BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu pembangunan tergantung dari perencanaan yang dibuat, karena suatu perencanaan bisa menggambarkan keadaan masa depan yang akan dilakukan. Perencanaan juga berfungsi untuk memilih cara alternatif terbaik, memilih skala prioritas, dan sebagai alat ukur untuk pengawasan atau evaluasi.

Untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar tentang kemana pelayanan Kelurahan Blimbing akan diarahkan pengembangannya, apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya, maka perencanaan yang dibuat tidak boleh terpotong-potong dan terpisah-pisah tetapi harus perencanaan yang integral. Perencanaan strategik diharapkan mampu menjadi arah atau pendoman bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelakasanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan menjadi payung bagi pelaksanaan program seluruh kegiatan Kelurahan Blimbing, sehingga visi yang dicanangkan bisa tercapai.

Perencanaan strategik adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran , Arah Kebijakan, Program dan kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (2), dan daerah perlu menetapkan perencanaan daerah atau rencana strategi yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.

Berpijak pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka sebagai pedoman bagi setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, disusun rencana strategis yang berupa rencana lima tahun. Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang, maka Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang

Tahun 2014-2018, menyusun Rencana Strategi Tahun 2014 s/d 2018 yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Rencana Strategis Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan serta untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing pada tahun 2013-2018.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2. Sumber Daya SKPD
3. Kinerja Pelayanan SKPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi SKPD
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BLIMBING

2.1.1 LURAH :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,

1. Bagian Kedua ; Kelurahan
2. Pasal 8 :

1. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi ;
   a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
   b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
   c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   d. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
   e. pemberdayaan masyarakat;
   f. pelayanan masyarakat;
   g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   h. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
   i. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
   j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
   l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

4. Struktur organisasi Kelurahan, terdiri dari :
   a. Lurah;
   b. Sekretaris Kelurahan;
   c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
   e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
   f. Seksi Pelayanan Umum;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

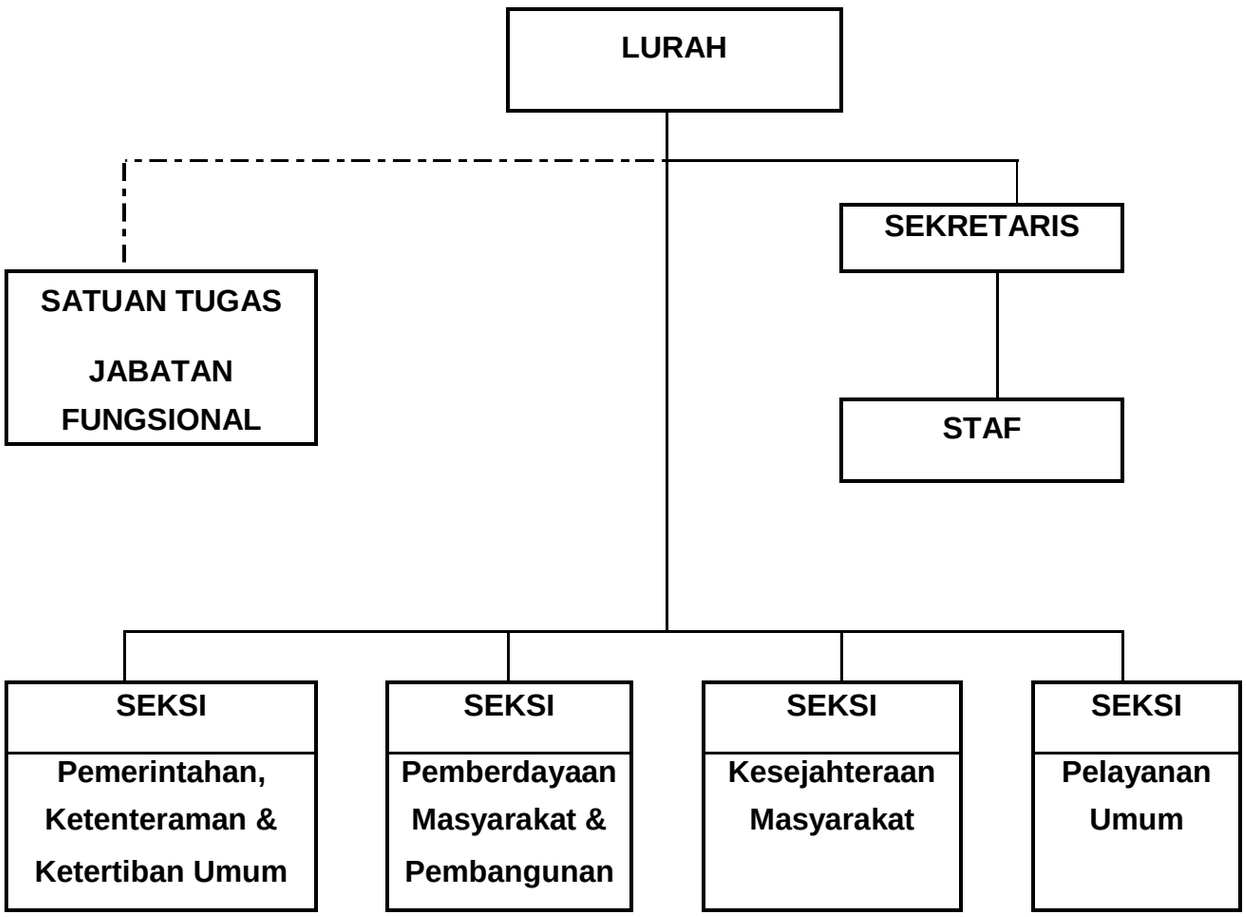

6. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Lampiran II Peraturan Walikota Malang
Nomor : 3 Tahun 2012
Tanggal: 2 Januari 2012

Urusan pemerintahan daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah, meliputi :

A. Rekomendasi

1. Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan Ijin Pemondokan;

2. Melaksanakan penerbitan rekomen dasi sebagai persyaratan dalam pen erbitan Ijin Keramaian yang menjadi kewenangan Camat;
3. Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam pen erbitan Ijin Parkir Insidentil yang menjadi kewenangan Camat;
4. Melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO);
5. Melaksanakan pemberian surat keterangan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
6. Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyara katan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

B. Koordinasi

1. Melakukan koordinasi dengan Polri atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau Polri di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau pihak swasta dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melakukan koordinasi dengan SKPD atau instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
7. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

C. Pembinaan

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Kelurahan (Musrenbangkel);
2. Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
3. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melakukan pembinaan kader di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan dan pembangunan.

D. Pengawasan

1. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat diwilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
2. Melakukan pengawasan kelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat;
3. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
4. Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahanyang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
5. Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak sosial terha dap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

E. Fasilitasi

1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
2. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau Polri/TNI;
3. Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik sosial skala kelurahan yang bersifat non yustisi;
4. Melakukan fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, instansi vertikal atau pihak swasta.

F. Penetapan

1. Melakukan penetapan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melakukan penetapan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

G. Penyelenggaraan

1. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan;
2. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
3. Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan data dasar profil kelurahan;
4. Menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu lansia;
5. Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan kemasyakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
7. Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat;
8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;

9. Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan;
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi;
11. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi;
12. Melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan;
13. Melaksanakan pengesahan / penerbitan surat pernyataan dan / atau surat pernyataan dibidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah perundang-undangan.

2.1.2 Sekretaris Kelurahan ;

melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
h. pengelolaan anggaran dan retribusi;
i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

k. pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;
l. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
d. penyusunan monografi kelurahan;
e. pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
g. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
h. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
i. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
j. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;
k. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;

l. pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;
m. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
b. pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;
e. penyusunan profil Kelurahan;
f. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;
g. fasilitasi pembangunan partisipatif;
h. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
i. fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;
j. pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
k. pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;

l. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
m. pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional;
n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5 Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan;
b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
d. pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan;
e. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;
f. pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
g. pelaksanaan administrasi dan pemberian pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR);
h. pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
i. pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
j. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
l. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6 Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
c. pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
d. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
e. pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
g. pelaksanaan administrasi kependudukan;
h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.7 Kelompok jabatan fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA KELURAHAN BLIMBING

Sumber Daya Manusia dan Perlengkapan :

Struktur Organisasi Kelurahan Blimbing, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

Lurah	: Drs. SUKAMTO.
Sekretaris Kelurahan	: DJOKO SURYANTO, SH
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. & Pembagunan	: ADHI KRISTANTO, S.Pd, MAP
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum	: I MADE
5. KepalaSeksi Pemerintahan, Ketentraman & Tibum	: UJANG SUHERI
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat	: SRI HASTUTI
Pengadministrasi Umum	: HERLIN NURHUTAMI HADI SISWANTO SRI MULYATI HANDOYO

2.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

2.1.1 Susunan Kepegawaian :

Sampai dengan September 2013 jumlah pegawai pada Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah sbb :

1. **Menurut Tingkat Pendidikan :**

a. Pasca Sarjana (S2) : 1 orang

b. Sarjana (S1) : 2 orang

c. Diploma 3 (D3) : - orang

d. SMA : 6 orang

e. SMP : 1 orang

f. SD : - orang

2. Menurut Status Kepegawaian :

a. PNS : 10 orang

b. PTT : orang

Dari jumlah PNS diatas terdapat 2 orang yang telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

2.2.2 Perlengkapan :

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing antara lain :

1. Tanah seluas 400 m^2
2. Gedung Kantor Kelurahan seluas 400 m^2
3. Motor : 2 unit
4. Komputer : 4 unit (kondisi sedang)
5. Meja kerja : 10 buah
6. Rak : 2 buah
7. Kursi : 20 buah
8. Bangku panjang : 2 unit
9. Papan data : 1 buah
10. Jam dinding : 4 buah
11. Filling Cabinet : 2 buah
12. Lambang Garuda : 1 buah
13. Foto Presiden dan Wapres : 1 pasang

14. Mesin ketik : 1 buah
15. Peta wilayah : 1 buah
16. Pesawat telepon : 2 buah
17. Almari : 1 buah
18. Tiang bendera : 1 buah
19. Televisi : 1 buah
20. Printer : 2 unit
21. Laptop : 2 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN KELURAHAN BLIMBING

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Blimbing pada Tahun Anggaran 2013, dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tergambar dalam tabel 2.1 berikut ini :

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)) tentang kondisi dan potensi lingkungan

TABEL 1

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

NO	KEKUATAN (STRENGTH)	NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.	Adanya Peraturan/Keputusan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah.	1.	Terbatasnya kewenangan Lurah dalam melaksanakan tugas.
		2.	rendahnya produktifitas SDM aparatur.
2.	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Kelurahan.	3.	Belum maksimalnya koordinasi antar dan dari lintas sektoral.
3.	Tersedianya sarana dan	4	Belum optimalnya pengelolaan

	prasarana yang memadai.		Sumber Daya yang tersedia.

TABEL II

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

NO	PELUANG (OPPORTUNITY)	NO	ANCAMAN (THREAT)
1. 2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. 2.	Adanya tuntutan masyarakat dalam pelayanan; Kondisi ekonomi yang kurang merata;

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka didapatkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

a**. Strategi SO**

Kekuatan yang dimiliki harus didayagunakan secara optimal untuk meraih peluang-peluang yang ada. Adapun Strategi SO Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

Memberdayakan personil dan sarana & prasarana yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk secara intensif dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman yang mungkin berupa kendala dan tantangan. Adapun Strategi ST Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

Terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan SDM aparatur untuk memaksimalkan kinerja aparat dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun Strategi WO Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

Meningkatkan SDM aparatur sehingga memiliki motivasi, inovasi,dan daya kreatif yang tinggi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

d. Strategi WT

Meminimalisasi kelemahan untuk mengatasi segala ancaman. Adapun Strategi WT Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas aparatur dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memaksimalkan potensi wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah strategi berikut ini :

a. Peningkatan kualitas Aparatur dalam pelayanan masyarakat.

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.1 Kebijakan

Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kelurahan Blimbing untuk kecepatan dan kenyamanan layanan ;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Membuat data kelurahan yang akurat

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Indetinfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ISU STRATEGIS

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	• Kualitas Pelayanan publik perlu ditingkatkan • Kualitas SDM Aparatur Kelurahan perlu ditingkatkan • Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik perlu ditingkatkan
2	Data	Tidaknya adanya data yang akurat yang bisa menunjang perencanaan pembangunan

Kondisi Geografis

Secara kewilayahan Kelurahan Blimbing memiliki perbatasan meliputi ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purwodadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Purwantoro
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tunjung sekar
- Sebelah Timur berbatasn dengan Kelurahan Pandanwangi

3.1.1 Karakteristik Fisik Dasar

1	Luas wilayah Kelurahan	96 ha
	a. Tanah sawah non irigasi/non teknis	100 ha
	b. Tanah untuk lapangan olah raga	1 buah

	c. Tanah untuk keperluasn jalur hijau	1 buah
	d. Tanah untuk Masjid / Musholla	75 m^2/ha
2	Kondisi geografis	
	a. Ketinggian dari permukaan laut	467 m dpl
	b. Suhu maksimum/minimum	24°C s.d 36°C
3	Luas peruntukan lahan	
4	Kelembagaan Kelurahan	
	a. Rukun Warga	10 buah
	b. Rukun Tetangga	55 buah

Kelembagaan di Kelurahan Blimbing

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang anggotanya terdiri 16 orang
- Lembaga PKK tingkat Kelurahan yang terdiri dari 10 lembaga PKK se-tingkat RW.
- Lembaga LPP yang membina 9 posyandu di tingkat RW.
- Lembaga PSM
- Lembaga Karang Taruna sebagai penggerak remaja di kelurahan Blimbing

Karakteristik Fisik Kelurahan Blimbing

Secara Fisik Demografi Kelurahan Blimbing penggunaan lahan sebagaimana digambarkan di dalam peta di atas meliputi beberapa fungsi lahan sebagai berikut;

1. Perumahan
2. Perdangangan
3. Jasa

4. Industri dan pergudangan
5. Pemerintahan dan perkantoran
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Peribadatan
9. Keamanan
10. Olahraga dan Ruang terbuka
11. Makam
12. Sawah
13. Lahan Kosong
14. Sarana Jalan, Jalan kereta api, Sepadan dan Sungai

3.1.2 Karakteristik Sosial Kependudukan

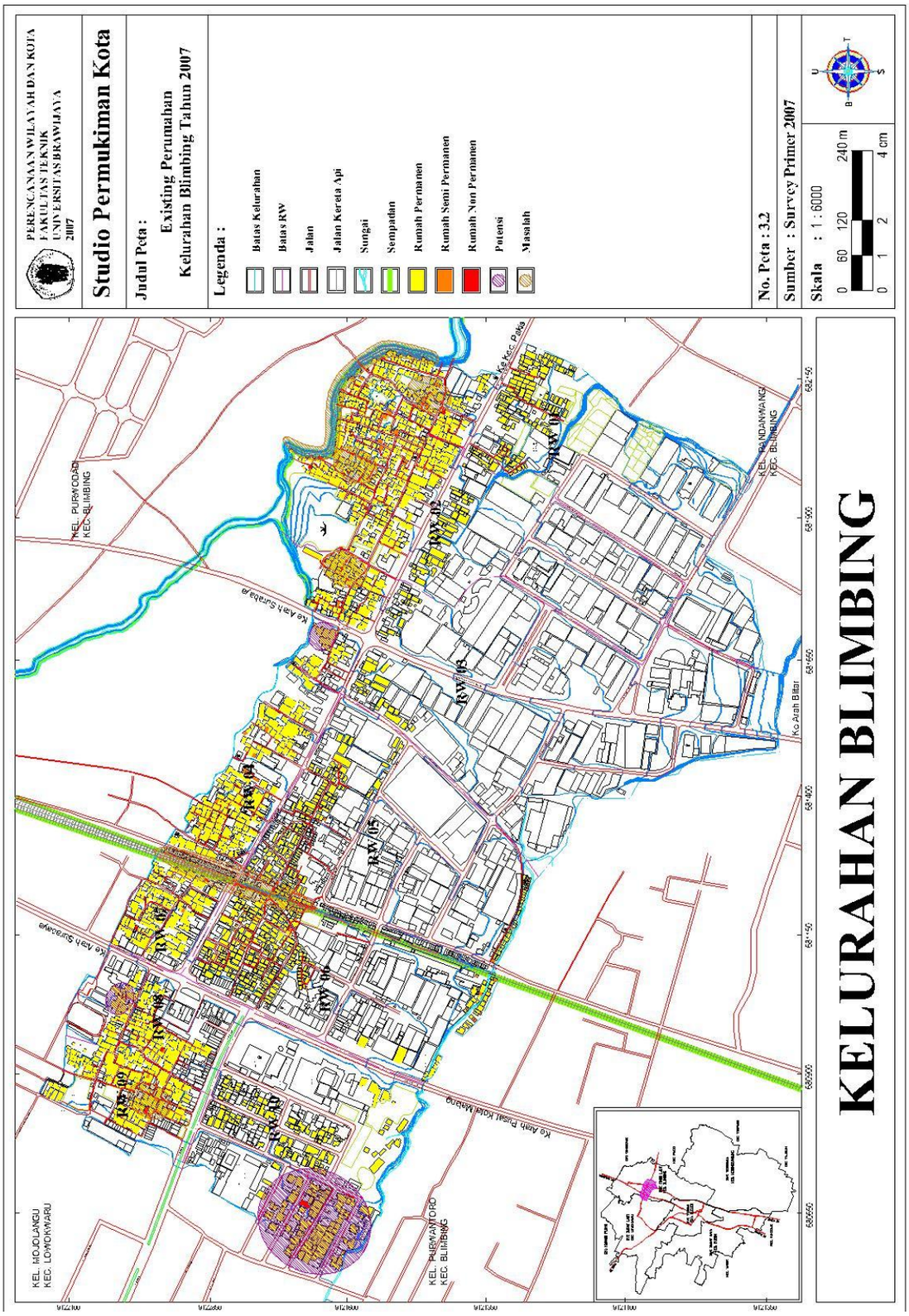

I	**KEPENDUDUKAN**		
1	**Jumlah penduduk**	10617	orang
2	**Jumlah Kepala Keluarga**	2086	KK
3	**Jumlah penduduk menurut jenis kelamin**		
	a. Jumlah Laki-laki	5298	orang
	b. Jumlah Perempuan	5319	orang
4	**Jumlah penduduk menurut agama**		
	a. Islam	8318	orang
	b. Khatolik	694	orang
	c. Protestan	784	orang
	d. Hindu	3	orang
	e. Budha	240	orang
	f. Kepercayaan	11	orang
5	**Penduduk menurut usia**		
	a. 0 - 5	738	orang
	b. 6 - 15	3072	orang
	c. 16 – 60	6006	orang
	d. 60 tahun ke atas	500	orang
6	**Penduduk menurut mata pencaharian**		

	a. Petani pemilik tanah	2	orang
	b. Petani penggarap tanah	6	orang
	c. Buruh tani	83	orang
	d. Pengusaha sedang/besar	10	orang
	e. Pengrajin/industri kecil	13	orang
	f. Buruh industry	684	orang
	g. Buruh bangunan	84	orang
7	**Penduduk menurut pendidikan**		
	a. Belum sekolah	400	orang
	b. Tidak tamat sekolah dasar	250	orang
	c. Tamat SD/sederajat	2570	orang
	d. Tamat SLTP/sederajat	1700	orang
	e. Tamat SMU/sederajat	3300	orang
	f. Tamat akademi/sederajat	310	orang
8	**Jumlah pencari kerja**		
	a. Laki-laki	40	orang
	b. Perempuan	23	orang
II	**SARANA SOSIAL / BUDAYA**		
1	**TK swasta Islam**		
	Jumlah sekolah	7	buah

	Jumlah murid	1045	orang
	Jumlah guru/pengajar	35	orang
2	**Sekolah Dasar Negeri**		
	Jumlah sekolah	5	buah
	Jumlah murid	2600	orang
	Jumlah guru/pengajar	75	orang
	Prasarana Fisik	5	lokal
3	**SD swasata islam**		
	Jumlah sekolah	2	buah
	Jumlah murid	540	orang
	Jumlah guru/pengajar	92	orang
4	**SLTP swasta islam**		
	Jumlah sekolah	1	buah
	Jumlah murid	130	orang
	Jumlah guru/pengajar	15	orang
	Prasarana Fisik	1	lokal
5	**SLTP swasta Katholik**		
	Jumlah sekolah	1	buah
	Jumlah murid	300	buah
	Jumlah guru/pengajar	20	orang

6	**Jumlah Tempat Ibadah**		
	a. Masjid	4	buah
	b. Surau/Langgar/Mushola	29	buah
	c. Gereja	4	buah
7	**Banyak Rumah Penduduk**	2900	buah
	a. Dinding batu / gedung permanen	2030	buah
	b. Dinding sebagian batu / semi permanen	2015	buah
	c. Dinding kayu / papan	10	buah
	d. Dinding bambu / Lainnya	15	buah
8	**Praktek dokter umum**	14	orang
9	**Dokter khitan / sunat**	1	orang
	Dokter bayi / bidan	1	orang
	Apotek / Toko Obat	4	buah
	Panti pijet	1	buah
10	**Keluarga Berencana (KB)**		
	a. Jumlah pasangan usia subur (PUS)	1217	pasang
	b. Jumlah PUS masuk KB	874	orang
	c. Jumlah posyandu	9	buah
11	**Majelis Taklim**		

	a. Jumlah majelis taklim	29	buah
	b. Jumlah jama'ah	921	orang

3.1.4 Karakteristik Kegiatan Perekonomian

I	**SARANA PEREKONOMIAN**		
1	Koperasi Simpan Pinjam	8	buah
	BKM	1	buah
2	Pasar selapan/umum	1	buah
3	Pasar bangunan permanen/semi permanen	1	buah
4	Pasar tanpa bangunan semi permanen	1	buah
5	Jumlah Toko/Kios/warung	200	buah
6	Bank	3	buah
7	Jumlah telepon umum	20	buah
II	**JUMLAH PERUSAHAAN / USAHA**		
1	Besar dan sedang	20	buah
	Tenaga kerja	797	orang
2	Kecil	18	buah
	Tenaga kerja	329	orang
3	Rumah tangga		

	Tenaga kerja	200	orang
4	Perhotelan / Losmen / Penginapan	2	buah
	Tenaga kerja	20	orang
5	Rumah makan / warung makan	40	buah
	Tenaga kerja	56	orang
6	Angkutan	16	buah
	Tenaga kerja	16	orang

Gambar Sebaran Sarana Perdagangan Kelurahan Blimbing

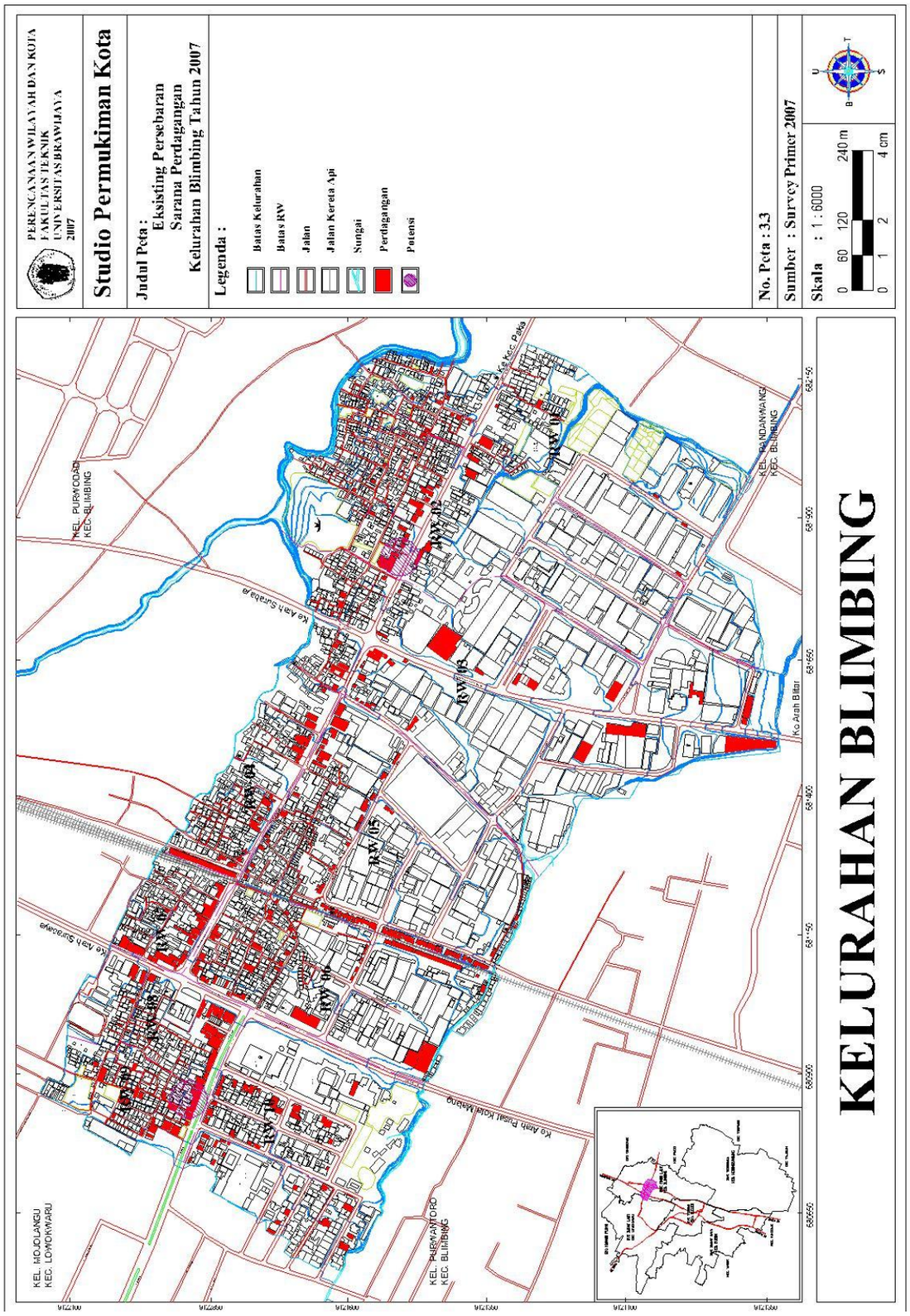

3.1.5 Permasalahan Umum Kemiskinan di Kelurahan Blimbing

Banyak faktor yang menjadi permasalahan kemiskinan di Kelurahan Blimbing yang saling keterikatan satu dengan yang lain. Permasalahan umum kemiskinan yang ada menjadi faktor kemiskinan antara lain;

- Pendapatan yang diperoleh tidak seimbang dengan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat karena melambungnya harga. Bermula dari krisis moneter yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi di Indonesia.
- Jumlah tanggungan keluarga yang cukup banyak dibanding dengan anggota keluarga yang memiliki pendapatan dalam satu Kepala Keluarga.
- Kebanyakan dari masyarakat miskin memiliki pendidikan dan kemampuan ketrampilan yang cukup rendah menyebabkan peluang kesempatan kerja yang terbatas tidak sesuai dengan peluang kerja yang ada.
- Tinggi biaya pendidikan menyebabkan mayoritas pendidikan yang ditempuh tidak melebihi pendidikan sejajar SD dan SMP.
- Tidak memiliki ketrampilan menyebabkan daya kreatifitas rendah selain factor utama tentang permodalan. Sementara kebutuhan pokok sehari-hari saja belum mereka cukupi.
- Yang utama dan pokok sebagai motivasi untuk bangkit adalah kecenderungan social kultur, dimana masyarakat lebih suka menerima bantuan tanpa harus melibatkan jerih payah untuk berusaha secara sungguh-sungguh.

2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

Motto : **"Menuju Kota Malang Bermartabat"**

Visi Kota Malang ;

"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT".

Visi BERMARTABAT selain disertai semangat Peduli Wong Cilik juga dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjukkan pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018 yakni ; Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik.

Misi :

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. (Visi: adil, berbudaya, bersih)
3. Mengembangkan potensei daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
   (Visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bias bersaing di era global. (Visi: terkemuka, terdidik)
5. Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)
6. Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang aman, nyaman dan berbudaya. (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
7. Mendorong pelaku ekonomi sector informal agar lebih produktif dan kompetitif. (Visi: adil, terkemuka, makmur)
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
9. Mengembangkan system transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka)

Adapun Misi Kota Malang yang indikatornya harus masuk dalam Renstra SKPD Kelurahan adalah :

Misi dalam RPJMD:

Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara :

Indikator ;

1. Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu
2. Jumlah partisipasi pemilih dalam pilpres
3. Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilukada
4. Rasio pos kamling per jumlah 100 KK
5. Rata-rata prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling
6. Rasio linmas per jumlah penduduk di wilayah kelurahan

Misi Dalam RPJMD:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel

Indikator :

1. Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan
2. Persentase tingkat kehadiran peserta musrenbang kelurahan
3. Persentase tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbangkel
4. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
5. Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana
6. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

3.3 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diharapkan sekaligus proyeksi Kelurahan ke depan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal salah satunya disebabkan oleh perubahan Struktur Organisasi yang baru yang pada akhirnya mengacu Tugas dan Fungsi yang berbeda pula. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya keterlibatan warga secara aktif dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pembangunan maupun pelayanan publik yang dilakukan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Berikut disampaikan kondisi yang diharapkan per masing-masing program adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan pelibatan secara aktif peran serta masyarakat termasuk di dalamnya sektor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak;
- Kesadaran pada masyarakat akan kemajuan dan kesejahteraan daerah serta memunculkan sifat memiliki atas daerah;

- Keterlibatan masyarakat akan mengurangi penerapan kegiatan yang bersifat top down dan perencanaan bottom up akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah dalam menghasilkan rencana pembangunan yang tepat bagi masing-masing wilayah.
- Peran aktif masyarakat juga akan menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas daerah sesuai kebutuhan daerah. Masyarakat juga dapat menjaga arah dan tujuan perencanaan di wilayah masing-masing agar tetap sesuai dengan arahan-arahan dan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara runtun dan berkelanjutan.

B. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah kelurahan sangat diperlukan agar program-program yang direncanakan oleh Kelurahan Blimbing dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna.

c. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyelenggaraan administrasi perkantoran dibuat untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan umum (public service) untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam arti luas. Fungsi pelayanan umum pada hakekatnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Peningkatan fungsi pelayanan umum perlu ditunjang dengan kemampuan profesionalisme aparat, pemanfaatan teknologi informasi serta pentingnya kesadaran semua pelaku pembangunan (stake holders).

Proyeksi ke depan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing

D. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Proyeksi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke depan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjaringan aktif melalui musyawarah rencana pembangunan Keluraha

E. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah pada Kelurahan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing

F. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dimaksudkan sebagai upaya agar benar-benar bisa mewujudkan pelayanan administrasi yang berkualitas, adil, terukur, transparan dan akuntabel.

G. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Proyeksi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke depan di Kelurahan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjaringan aktif melalui musyawarah rencana pembangunan Kelurahan.

H. PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

Kegiatan penyusunan Profil Kelurahan dengan upaya meningkatkan partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan sehingga dapat dicapai kegiatan pembangunan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing yang berbasis partisipasi masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Penetapan visi, misi dan arah pembangunan didasarkan atas kondisi riil, permasalahan, potensi, peluang dan tantangan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan Kota Malang merupakan titik tolak untuk menetapkan prioritas bidang yang dikembangkan ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan visi Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing adalah " ***Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Melalui Pelayanan Yang Cepat, Akurat dan Ramah Menuju Kelurahan yang Bermartabat***. Visi Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi Kota Malang yakni ***"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT"***. Visi BERMARTABAT selain disertai semangat Peduli Wong Cilik juga dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjukkan pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018 yakni ; Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik. Berdasarkan pada visi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah digariskan sehingga gerak laju pertumbuhan pembangunan maupun dalam perekonomian di wilayah Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing diharapkan dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Penjelasan VISI

Prima	:	Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal bahkan lebih apa yang diharapkan masyarakat
Cepat	:	Melaksanakan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tidak menunda-nunda pelayanan kepada masyarakat
Akurat	:	Memberikan layanan kepada masyarakat dengan benar dan memperkecil kesalahan yang timbul
Ramah	:	Memberikan layanan kepada masyarakat dengan sabar, menebar senyum dan simpatik

Bermartabat	:	Ada dua hal yang penting yang harus dicapai 1. Bermartabat kepada masyarakat yang berarti layanan kepada masyarakat harus profesional dengan didukung, gedung yang nyaman, sarana dan prasarana yang mendukung dan kualitas SDM yang mengerti tupoksi dan cepat dalam memberikan layanan 2. Bermartabat kepada SKPD lain dengan menyediakan data yang lengkap dan akurat

Visi Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing diwujudkan melalui Misi Kelurahan yang meliputi :

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan keamanan lingkungan

Dengan ditetapkannya misi Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing tersebut diatas, nantinya diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Malang.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi dngan penjabaran masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1.	MISI 1	:	Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel
	TUJUAN	:	Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel
	SASARAN	:	Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah

2.	MISI 2	:	Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat
	TUJUAN	:	Terwujudnya pembangunan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing yang berbasis partisipasi masyarakat
	SASARAN	:	Meningkatnya partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan

3.	MISI 3	:	Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masayarakat
	TUJUAN	:	Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakt
	SASARAN	:	Kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

4.	MISI 4	:	Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan
	TUJUAN	:	Terwujudnya Lingkungan yang aman dan nyaman di wilayah kelurahan blimbing
	SASARAN	:	Meningkatnya kemanan lingkungan yang aman dan nyaman di wilayah kelurahan Blimbing

4.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi yang ditetapkan.

Sedangkan program-program untuk mencapai sasaran disesuaikan / diselaraskan dengan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJM dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kebijakan

Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya Kebersamaan antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Disajikan pada Tabel. 4.1 berikut ini :

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

5.1 Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik yang dilihat dari kinerja instansi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja.

Renstra Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing yang disusun berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Malang sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang selama lima tahun mendatang mempunyai indikator kinerja yang selaras dan mendukung tercapainya indikator sasaran Kota Malang.

Adapun indikator kinerja (indikator sasaran) Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan indikator sasaran Kota adalah :sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Bertolak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di depan, berikut ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna merealisasikan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f. Penyediaan dan perlengkapan kantor
   g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   h. Penyediaan makanan dan minuman
   i. Penyediaan jasa pengamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
   c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

3. Program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan antara lain :
   a. Penyelenggaraan Pra Musrenbang Kelurahan
   b. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan kegiatan antara lain :
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
   b. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
   c. Penunjang Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
   d. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial masyarakat kelurahan
   e. Pembinaan dan fasilitasi karang taruna
   f. Sosialisasi Revitalisasi Posyandu dan Paud
   g. Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
   h. Peningkatan pelayanan posyandu (sarana dan prasarana)
   i. Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
   j. Pembinaan RT RW se Kelurahan
   k. Pelatihan Penanganan Jenazah
   l. Pembinaan PKK Kelurahan
   m. Pembinaan Kelurahan Siaga
   n. Pelatihan Tata Rias dan Pemakaian Hijab
   o. Pembinaan SDM Linmas
   p. Pembinaan SDM Kader Bina Keluarga Balita dan Paud
   q. Pelatihan Kerajinan dan Kewirausahaa
   r. Pembinaan Administrasi Kependudukan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Renstra Kelurahan Blimbing 2014-2018 disusun dengan mengemukakan indikator kinerja Kelurahan Blimbing yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang.

Adapun Misi Kota Malang yang indikatornya harus masuk dalam Renstra SKPD Kelurahan adalah :

Misi dalam RPJMD:

Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara :

Indikatornya adalah ;

1. Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilu
2. Jumlah partisipasi pemilih dalam pilpres
3. Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilukada
4. Rasio pos kamling per jumlah 100 KK
5. Rata-rata prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling
6. Rasio linmas per jumlah penduduk di wilayah kelurahan

Misi Dalam RPJMD:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel

Indikatornya adalah :

1. Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan
2. Persentase tingkat kehadiran peserta musrenbang kelurahan
3. Persentase tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbangkel
4. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran
5. Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana
6. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

Sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD dimana seringkali dijabarkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selalu dibuat setiap tahun disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu hendaknya penyusunan Renja Perangkat daerah dilakukan tidak terpisahkan dengan Renstra-nya. Dengan disusunnya Renja setiap tahun ini, akan lebih jelas melihat jumlah anggaran yang dibutuhkan beserta sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja.

Dengan adannya Renstra Kelurahan Blimbing, diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kelurahan Blimbing akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyakarakat Kelurahan Blimbing.

LURAH BLIMBING

Drs. S U K A M T O
Penata Tingkat I
NIP.19580803 198603 1 013